

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki kesamaan dalam kedudukan, kewajiban, hak dan kesempatan, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Permasalahan kesetaraan gender tidak hanya menjadi isu di Nagara Indonesia saja, melainkan hal tersebut merupakan isu dunia yang terus diperjuangkan. Penghapusan segala bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan menjadi penting untuk diwujudkan, sebab sering kali hak perempuan tidak terpenuhi dengan baik akibat perlakuan diskriminasi.

Pentingnya kesetaraan gender, pemerintah Indonesia telah berupaya mengeluarkan beberapa kebijakan, pada bidang pendidikan telah mengalami perubahan pasca terbentuknya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian disusul terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta diikuti oleh Permendiknas No. 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan.¹

Pada tingkat daerah, sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemerintah kabupaten Tulungagung telah menerbitkan Perda Kabupaten Tulungagung No. 13 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan

¹ Samsul Hadi Rahman, Wildan Halid, and Heri Fadli, 'Urgensi Paradigma Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Anak Usia Dini', *Jurnal El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 14.2 (2021), 313–41 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/120-File Utama Naskah-407-1-10-20211230 (1).pdf>.

perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan turut menerapkan pengarusutamaan gender di tingkat nasional maupun daerah.² Pengarusutamaan Gender dalam bidang pendidikan merupakan upaya yang strategis dalam mengenalkan, menyadarkan, memahami dan mewujudkan relasi gender yang berkesetaraan guna mengurangi kesenjangan gender diberbagai aspek kehidupan, termasuk menjadikan pendidikan yang responsif gender.

Dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan dilaksanakan berdasarkan atas nilai-nilai demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa yang berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus diselenggarakan secara adil, tidak diskriminatif dan memperhatikan keberagaman. Keadilan harus menjadi acuan utama pembangunan dalam segala hal di Indonesia termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk keadilan yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam segala proses pendidikan.³ Termasuk di tingkat sekolah dasar dalam penyelenggaraannya dilakukan sebaik mungkin, tidak boleh

² Suntama Putra, Afriza, and Tuti Andriani, 'Ruang Lingkup Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), 314–19 <<https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54606>>.

³ Muhamad Hendra Prasetya, 'Yogyakarta Sebagai Pelaksana Program Sekolah Responsif Gender the Charateristic of the School Culture in Junior High School of 15 Yogyakarta As the Implementer of Gender Responsive School', *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9 (2020), 189–98.

mendiskriminasikan jenis kelamin tertentu, melainkan harus ada unsur keterbukaan, keadilan dan keseimbangan gender.

Sekolah sebagai tempat pendidikan formal dengan tujuan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan penanaman moral dan etika.⁴ Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan yang dapat membentuk pondasi karakter, sehingga guru harus mendidik siswa-siswi dengan benar termasuk memberikan pemahaman tentang konsep gender. Guru perlu menanamkan kepada siswa sejak dini agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kesetaraan gender. Di lingkungan sekolah, ketidaksetaraan gender dapat disebabkan karena kurikulum yang bias gender, kebijakan-kebijakan sekolah yang diskriminatif, kurangnya pemahaman guru dalam implementasi nilai-nilai kesetaraan gender serta guru yang antipati dengan nilai kesetaraan gender.⁵

Isu kesetaraan gender yang sering dijumpai pada kegiatan sekolah antara lain, ketika pelaksanaan upacara bendera pemimpin upacara adalah siswa laki-laki dan pembawa bendera adalah siswa perempuan.⁶ Selain itu, pemilihan ketua kelas dan sekretaris kelas, posisi ketua kelas selalu didominasi diberikan kepada peserta didik laki-laki sedangkan sekretaris didominasi diberikan kepada peserta didik perempuan.⁷ Padahal apabila dinilai tidak ada hubungan antara jenis

⁴ Nurul Alia, 'Internalisasi Nilai Kesetaraan Gender Melalui Keteladanan Guru Di SD/MI Kota Bandung', *Equalita*, 4.1 (2022), 136–50.

⁵ Mufidah Ch, 'Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 11.2 (2011), 391 <<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v11i2.41>>.

⁶ Observasi di SDN 3 Sidorejo, SDN 1 Mojosari dan SDN 1 Panggungrejo, pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB

⁷ Observasi di SDN 3 Sidorejo, SDN 1 Panggungrejo, SDN Kalangbret dan SDN 1 Banaran, pada tanggal 7 Agustus pukul 08.30 WIB

kelamin dengan posisi atau jabatan pada ketua kelas dan sekretaris. Hal ini berpotensi memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa tugas pemimpin akan lebih baik ketika diemban oleh laki-laki sedangkan tugas pelayanan lebih baik ketika dikerjakan perempuan. Banyaknya anggapan posisi puncak atau ketua kelas harus diduduki laki-laki dan sekretaris diduduki perempuan. Jika hal ini terus diberlakukan, maka masalah gender dalam lingkungan sekolah pada akhirnya akan memunculkan sebuah stereotipe bagi perempuan.

Isu gender pada buku pelajaran yang tidak mencerminkan kesetaraan gender, masih banyak ditemukan. Seperti yang terdapat pada buku ajar yang digunakan oleh kelas IV di SDN 1 Panggungrejo. Pada buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial halaman 56 terdapat gambar pilot, perawat, dan dokter. Bidang profesi seorang perempuan digambarkan bekerja sebagai perawat, sedangkan laki-laki digambarkan bekerja sebagai pilot dan dokter.⁸ Selain itu pada buku Bahasa Indonesia pada halaman 44 terdapat gambar guru dan customer service bank yang digambarkan seorang perempuan.⁹ Gambar-gambar yang ditampilkan terlalu memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan tertentu hanya dapat dilakukan oleh seseorang berjenis kelamin tertentu. Pilot digambarkan selalu laki-laki karena pebelan pekerjaan seorang pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya di miliki oleh laki-laki saja, sementara gambar guru yang sedang mengajar

⁸ Observasi pada buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di rumah Vera Novela siswi SDN 1 Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB

⁹ Observasi pada buku Bahasa Indonesia di rumah Vera Novela siswi SDN 1 Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB

selalu perempuan karena pelebelan guru selalu diidentikan dengan pekerjaan yang mendidik atau mengasuh.¹⁰

Penggunaan buku teks serta kegiatan-kegiatan pembelajaran baik dikelas maupun diluar kelas yang belum memperlihatkan kesetaraan gender di sekolah memberikan dampak terbentuknya perilaku dan sikap murid yang bias gender, yang pada akhirnya akan lebih memperbesar ketimpangan gender di jenjang pendidikan selanjutnya maupun dimasyarakat. Sebab pembelajaran dalam pendidikan akan memiliki dampak individu di masa depan, khususnya bentuk pendidikan yang diterima individu pada saat usia sekolah dasar yang menjadi landasan dalam pengembangan karakter selanjutnya.¹¹

Perlakuan guru yang membeda-bedakan dalam pemberian peran dan kesempatan yang lebih kepada siswa laki-laki dibanding perempuan akan memberikan dampak lestarnya budaya yang mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan, mengurangi kesejahteraan siswi dalam berekspresi, menghambat para kaum perempuan dalam melakukan hal yang disukai seperti aktivitas fisik maupun kesempatan memimpin, serta pembentukan cita-cita yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran tenaga pendidik untuk memberikan pemahaman serta menerapkan konsep kesetaraan gender kepada seluruh peserta didik.¹²

¹⁰ Eva Yuliana Nukman & Cicilia Emi Setyowati, *Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar untuk SD Kelas IV*, Jakarta: Kemendikbud, 2001. Hal. 44

¹¹ Ninik Rahayu, 'Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9.1 (2012), 15–32.

¹² Hairil Wadi, Hamidsyukrie ZM Muh. Khaerul Watoni A., 'Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Pada Siswa SMAN 5 Mataram', *Solidarity* 9, 1. Kesetaraan Gender, Pendidikan (2020), 811–22 <<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/38849>>.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan diatas, masih banyaknya tenaga pedidik khususnya tingkat sekolah dasar di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung yang kurang kesadaran akan pentingnya menanamkan dan menerapkan nilai-nilai konsep kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Tingkat Kesadaran Hukum Tenaga Pendidik Dalam Penerapan Kesetaraan Gender Di Sekolah Dasar Terhadap Siswa-Siswi (Studi Kasus SD Di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan masalah di latar belakang diatas, penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji kesadaran hukum tenaga pendidik dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum tenaga pendidik dalam penerapan kesetaraan gender di lingkungan Sekolah Dasar Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung terhadap siswa-siswi ?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum tenaga pendidik dalam penerapan kesetaraan gender di lingkungan Sekolah Dasar Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai beriku :

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum tenaga pendidik dalam penerapan kesetaraan gender di lingkungan Sekolah Dasar Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung terhadap siswa-siswi.
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum tenaga pendidik dalam penerapan kesetaraan gender di lingkungan Sekolah Dasar Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap dilakukannya suatu penelitian hendaknya mempunyai manfaat yang akan dicapai baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai kesetaraan gender serta dapat memberikan pengetahuan sebagai sumber khazanah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi tenaga pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan juga bahan evaluasi bagi tenaga pendidik guna meningkatkan kesadaran hukum dalam menerapkan kesetaraan gender pada siswa siswi.
- b. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan sekolah yang membangun kesetaraan gender.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat serta diharapkan masyarakat agar turut serta berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Agar pembahasan tidak semakin melebar dan tetap fokus pada rumusan masalah diperlukan adanya batasan-batasan, sehingga ruang lingkup penelitian menjadi jelas. Maka penulisan penelitian ini dibatasi pada kesadaran hukum tenaga pendidik dalam penerapan kesetaraan gender, dengan indikatornya yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti ataupun memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

a. Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat dalam kehidupan sosial, hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antara sesama.¹³

¹³ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat : Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Hal. 12.

b. Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik atau guru merupakan seorang pendidik ditingkat dasar dan menengah yang berperan langsung dalam menjalankan tugas dan kewajiban disekolah. Tugas guru sebagai pendidik yang paling penting yaitu mengajar dan mendidik murid.¹⁴

c. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender memiliki makna terealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan ikut andil dalam pembangunan, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dan memahami hasil penelitian sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka penelitian ini disusun oleh penulis secara berurutan, terstruktur dan saling berhubungan bab satu dengan bab selanjutnya. Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti dan bagian akhir. Adapun rinciannya sebagai berikut:

¹⁴ Suntama Putra, Afriza Afriza, and Tuti Andriani, 'Ruang Lingkup Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), 314–319 <<https://mail.jptam.org/index.php/jptam/article/view/5296>>.

¹⁵ Yuni Sulistyowati, 'Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Sosial', *Indonesian Journal of Gender Studies*, 2.1 (2020), 1–15 <<https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>>

1. Bagian Awal

Pada bagian awal penulisan penelitian ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan bimbingan, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi akan memuat enam (6) bab yang secara rinci akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang digunakan, juga penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data dan pengolahan data untuk mendapatkan hasil akhir yang telah dirumuskan. Dalam metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV PAPARAN DATA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data hasil penelitian di SD Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta memaparkan deskripsi data, pengujian validitas dan reliabilitas data serta temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.